

## Paradigma Keadilan Sosial: Tafsir Sosial-Historis atas Ulangan 15:12-18 dan Relevansinya bagi Konteks Indonesia

Karel Martinus Siahaya

Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti, Yogyakarta

Correspondence: karelmartinuss@gmail.com

**Abstract:** This study analyzes Deuteronomy 15:12-18 through a social-historical interpretive approach to uncover the dimensions of social justice embedded in the debt-slavery regulations of ancient Israelite society. Employing descriptive qualitative methods with library-based research, the study identifies three primary socio-theological principles, namely *tzedakah* (distributive justice), *hesed* (communal loving-kindness), and *mishpat* (legal order), as the foundation of the liberation system prescribed in the text. Linguistic analysis of key terms such as "eved," "chofshi," and "ha'aneik ta'anik" demonstrates that the text restructures the power relationship between master and slave toward a social solidarity that transcends mere legal obligation. This study argues that the rehabilitative principles in Deuteronomy 15:12-18, particularly the mandatory provision of resources upon release, offer an ethical paradigm relevant to contemporary issues of modern slavery, economic inequality, and the protection of migrant workers in present-day social contexts.

**Abstrak:** Kajian ini menganalisis Ulangan 15:12-18 melalui pendekatan tafsir sosial-historis untuk mengungkap dimensi keadilan sosial yang terkandung dalam regulasi perbudakan berbasis utang dalam masyarakat Israel kuno. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur, kajian ini mengidentifikasi tiga prinsip teologis-sosial utama, yaitu *tzedakah* (keadilan distributif), *hesed* (kasih setia komunal), dan *mishpat* (ketertiban hukum) sebagai fondasi sistem pembebasan yang diatur dalam teks. Analisis linguistik terhadap kata kunci seperti "eved," "chofshi," dan "ha'aneik ta'anik" menunjukkan bahwa teks ini merancang ulang relasi kuasa antara majikan dan budak menuju solidaritas sosial yang melampaui kewajiban legal semata. Kajian ini berargumen bahwa prinsip rehabilitatif dalam Ulangan 15:12-18, khususnya kewajiban pemberian bekal pascapembebasan, menawarkan paradigma etis yang relevan bagi isu perbudakan modern, ketimpangan ekonomi, dan perlindungan pekerja migran dalam konteks sosial kontemporer.

**Keywords:** Deuteronomy 15:12-18, modern slavery, social justice, social-historical  
(Kata kunci) interpretation, *tzedakah*, keadilan sosial, perbudakan modern, tafsir sosial-historis, Ulangan 15:12-18



DOI: <https://doi.org/10.46929/graciadeo.v9i1.300>

### PENDAHULUAN

Perbudakan berbasis utang merupakan salah satu realitas sosial yang paling kompleks dalam dunia Timur Dekat Kuno. Dalam konteks Israel kuno, praktik ini tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi agraris yang rentan terhadap kegagalan panen, tekanan fiskal, dan ketimpangan kepemilikan tanah. Kitab Ulangan, yang secara luas dipahami sebagai dokumen reformasi teologis dan sosial, merespons realitas tersebut dengan seperangkat regulasi

yang bertujuan membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan.<sup>1</sup> Salah satu regulasi paling signifikan terdapat dalam pasal 15:12-18, yang mengatur pembebasan budak Ibrani setelah enam tahun pengabdian beserta kewajiban majikan untuk memberikan bekal yang memadai kepada mereka yang dibebaskan.

Meskipun teks ini telah banyak dikaji dari sudut pandang teologis dan hukum, dimensi sosialnya belum cukup mendapat perhatian yang proporsional dalam literatur tafsir berbahasa Indonesia. Sebagian besar kajian yang ada cenderung membatasi diri pada analisis teks secara harfiah atau dogmatis, sehingga mengaburkan pesan sosial yang lebih dalam, seperti prinsip solidaritas komunal, pemulihan martabat manusia, dan tanggung jawab kolektif untuk memutus siklus kemiskinan.<sup>2</sup> Padahal, teks ini mengandung tiga konsep teologis-sosial yang kaya, yaitu *tzedakah* (keadilan distributif), *hesed* (kasih setia komunal), dan *mishpat* (ketertiban hukum), yang bersama-sama membentuk fondasi etis bagi relasi sosial dalam komunitas Israel.<sup>3</sup>

Di sisi lain, dunia kontemporer masih bergulat dengan persoalan yang secara struktural serupa dengan apa yang dihadapi masyarakat Israel kuno. Kevin Bales mencatat bahwa saat ini terdapat lebih dari empat puluh juta orang yang hidup dalam berbagai bentuk perbudakan modern, mulai dari kerja paksa, perdagangan manusia, hingga perbudakan kontrak yang menjerat pekerja migran.<sup>4</sup> Realitas ini menuntut lebih dari sekadar respons hukum yang membutuhkan landasan etis yang berakar dalam tradisi iman dan mampu memberi orientasi moral bagi komunitas beriman dalam merespons ketidakadilan struktural.<sup>5</sup>

Studi-studi sebelumnya yang dilakukan oleh para sarjana seperti J. H. Wright dan Brueggemann telah membuka jalan bagi pembacaan Ulangan 15 yang lebih berorientasi sosial. Wright menegaskan bahwa hukum-hukum dalam Ulangan bukan sekadar aturan legal, melainkan ekspresi iman yang secara aktif menolak eksploitasi manusia dan mengartikulasikan kehendak Allah bagi tata kehidupan bersama yang adil.<sup>6</sup> Brueggemann senada dengan menyatakan bahwa prinsip *hesed* yang menjiwai hukum-hukum Ulangan mengikat komunitas Israel dalam solidaritas yang melampaui kepentingan individual.<sup>7</sup> Namun demikian, kedua sarjana ini bekerja dalam konteks Barat, sehingga aplikasi temuan mereka bagi konteks Asia, khususnya Indonesia, masih membutuhkan jembatan hermeneutis yang lebih eksplisit.

Bertolak dari kesenjangan inilah kajian ini hadir. Dengan menggunakan pendekatan tafsir sosial-historis yang menggabungkan analisis linguistik, telaah konteks historis, dan hermeneutika kontekstual, kajian ini bertujuan mengeksplorasi dimensi sosial-teologis Ulangan 15:12-18 secara lebih mendalam, mengidentifikasi prinsip-prinsip etis yang terkandung di dalamnya, serta mengontekstualisasikan prinsip-prinsip tersebut dalam meng-

<sup>1</sup> Moshe Weinfeld, *Deuteronomy and the Deuteronomistic School* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1992), 282-283.

<sup>2</sup> Christopher J. H. Wright, *Deuteronomy*, Understanding the Bible Commentary Series (Grand Rapids: Baker Books, 2012), 187.

<sup>3</sup> Walter Brueggemann, *Deuteronomy*, Abingdon Old Testament Commentaries (Nashville: Abingdon Press, 2001), 156-157.

<sup>4</sup> Kevin Bales, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*, updated ed. (Berkeley: University of California Press, 2012), 8-9.

<sup>5</sup> Elsa Tamez, "The Bible and the Five Hundred Years of Conquest," dalam *Voices from the Margin: Interpreting the Bible in the Third World*, ed. R. S. Sugirtharajah (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2006), 13-14.

<sup>6</sup> Christopher J. H. Wright, *Old Testament Ethics for the People of God* (Downers Grove: InterVarsity Press, 2004), 290.

<sup>7</sup> Brueggemann, *Deuteronomy*, 158.

hadapi isu keadilan sosial di dunia kontemporer. Kajian ini berargumen bahwa Ulangan 15:12-18 tidak hanya merupakan dokumen historis tentang sistem perbudakan kuno, melainkan menawarkan paradigma etis yang tetap relevan dan menantang bagi komunitas iman yang bergulat dengan persoalan perbudakan modern, ketimpangan ekonomi, dan perlindungan kelompok rentan pada masa kini.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah sistematis terhadap sumber-sumber primer berupa teks Ulangan 15:12-18 dalam bahasa Ibrani dan terjemahannya, serta sumber-sumber sekunder berupa komentar Alkitab, artikel jurnal teologi, dan monografi yang relevan dengan topik kajian.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap yang saling berkaitan. Pertama, analisis linguistik terhadap kata-kata kunci dalam teks Ibrani untuk mengidentifikasi makna leksikal dan semantik yang relevan secara sosial. Kedua, analisis historis-kontekstual untuk menempatkan teks dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Israel kuno. Ketiga, analisis hermeneutis-kontekstual untuk menjembatani pesan teks dengan realitas sosial kontemporer, mengikuti prinsip lingkaran hermeneutis.

Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan tafsiran dari berbagai tradisi penafsiran, termasuk tafsir historis-kritis, tafsir kanonik, dan hermeneutika pembebasan, sehingga interpretasi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## PEMBAHASAN

### Latar Sosial dan Budaya dalam Teks Ulangan 15:12-18

#### *Sistem Perbudakan Berbasis Utang dalam Masyarakat Israel Kuno*

Untuk memahami Ulangan 15:12-18 secara memadai, pembaca perlu terlebih dahulu memahami konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi lahirnya regulasi ini. Masyarakat Israel kuno hidup dalam sistem ekonomi agraris yang sangat rentan terhadap tekanan eksternal, seperti kegagalan panen, bencana alam, dan beban pajak yang tidak proporsional. Dalam kondisi demikian, jatuh ke dalam utang bukanlah sekadar persoalan manajemen keuangan pribadi, melainkan konsekuensi struktural dari ketimpangan sistem yang lebih besar.<sup>8</sup> Ketika seseorang tidak mampu membayar utangnya, menyerahkan diri atau anggota keluarganya sebagai budak kepada kreditur merupakan salah satu mekanisme penyelesaian utang yang lazim dipraktikkan di seluruh kawasan Timur Dekat Kuno.<sup>9</sup>

Namun, perbudakan dalam konteks Israel kuno memiliki karakter yang secara prinsipil berbeda dari sistem perbudakan yang dikenal di Mesir atau Babel. Philip J. King dan Lawrence E. Stager menjelaskan bahwa perbudakan di Israel bersifat sementara dan berbasis pelunasan utang, bukan perbudakan kepemilikan mutlak yang memperlakukan manusia semata-mata sebagai komoditas.<sup>10</sup> Walter C. Kaiser menegaskan perbedaan ini dengan menyatakan bahwa sistem yang diatur dalam Ulangan 15:12-18 secara eksplisit membatasi

---

<sup>8</sup> Weinfeld, *Deuteronomy and the Deuteronomistic School*, 282.

<sup>9</sup> Philip J. King dan Lawrence E. Stager, *Life in Biblical Israel*, terj. C. Sihotang (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 161.

<sup>10</sup> King dan Stager, *Life in Biblical Israel*, 163.

durasi pengabdian dan mewajibkan pembebasan pada tahun ketujuh, sebuah ketentuan yang tidak memiliki padanan dalam hukum perbudakan bangsa-bangsa tetangga Israel.<sup>11</sup> Gordon J. Wenham menambahkan bahwa tujuan utama dari sistem ini bukan eksploitasi tenaga kerja, melainkan penyediaan jaring pengaman sosial bagi mereka yang jatuh miskin akibat utang.<sup>12</sup>

Regulasi dalam Ulangan 15:12-18 juga mencerminkan kesadaran bahwa kemiskinan dan perbudakan bukan semata-mata akibat kegagalan individual, melainkan produk dari ketimpangan struktural yang perlu ditangani secara kolektif. Baruch A. Levine mencatat bahwa hukum-hukum pembebasan dalam tradisi Pentateukh secara konsisten menempatkan tanggung jawab pemulihan pada pundak komunitas yang lebih luas, bukan hanya pada individu yang terlibat dalam transaksi utang piutang.<sup>13</sup> Hal ini sejalan dengan etos gotong royong yang menjadi fondasi kehidupan komunal Israel, di mana kesejahteraan individu dipandang sebagai tanggung jawab bersama seluruh komunitas perjanjian.

### ***Persoalan Gender dalam Sistem Perbudakan Berbasis Utang***

Salah satu aspek yang sering luput dari perhatian dalam kajian terhadap Ulangan 15:12-18 adalah dimensi gender yang tersirat dalam teks ini. Jeffrey Stackert mengamati bahwa ayat 12 secara eksplisit menyebut dua subjek, yaitu *הַעֲבָדִי אִתְּךָ* (saudaramu laki-laki Ibrani) dan *הַעֲבֵרְיָהּ* (perempuan Ibrani), yang menunjukkan bahwa regulasi ini berlaku bagi kedua jenis kelamin.<sup>14</sup> Namun demikian, ayat 16 dan 17 yang mengatur pilihan sukarela untuk tetap menjadi budak secara implisit lebih mengarah kepada subjek laki-laki, sehingga menciptakan asimetri dalam perlakuan hukum antara budak laki-laki dan perempuan.

Asimetri ini menjadi lebih jelas ketika dibandingkan dengan teks Septuaginta (LXX) yang menambahkan klausa tentang budak perempuan dalam ayat 17, sebuah penambahan yang oleh Stackert ditafsirkan sebagai upaya revisi teks untuk mengakomodasi perkembangan praktik sosial yang memberikan perhatian lebih besar terhadap hak-hak perempuan dalam konteks Helenistik.<sup>15</sup> Bernard M. Levinson menjelaskan bahwa perbedaan perlakuan terhadap budak perempuan dalam tradisi hukum Ibrani berkaitan erat dengan tiga faktor yang saling terkait, yaitu keterbatasan hak-hak hukum perempuan dalam masyarakat patriarkal, peran perempuan dalam unit keluarga sebagai istri atau anak perempuan yang berutang, serta kemungkinan pernikahan antara budak perempuan dengan anggota keluarga majikan yang mempersulit proses pembebasan.<sup>16</sup>

Meskipun demikian, para ahli seperti Moshe Weinfeld mengingatkan bahwa justru dalam konteks dunia kuno yang sangat patriarkal, pencantuman subjek perempuan dalam ayat 12 sebagai penerima perlindungan hukum yang sama merupakan sebuah terobosan yang signifikan. Hal ini mencerminkan orientasi sosial Kitab Ulangan yang secara konsisten berupaya memperluas jangkauan perlindungan hukum kepada kelompok-kelompok

<sup>11</sup> Walter C. Kaiser, *Toward an Old Testament Theology* (Grand Rapids: Zondervan, 1991), 115.

<sup>12</sup> Gordon J. Wenham, *Leviticus*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 209.

<sup>13</sup> Baruch A. Levine, *Leviticus*, The JPS Torah Commentary (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1989), 271.

<sup>14</sup> Jeffrey Stackert, "The Holiness Legislation and Its Pentateuchal Sources: Revision, Supplementation, and Replacement," dalam *The Strata of the Priestly Writings*, ed. Sarah Shectman dan Joel S. Baden (Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2009), 187–204.

<sup>15</sup> Stackert.

<sup>16</sup> Bernard M. Levinson, *Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation* (New York: Oxford University Press, 1997), 117.

yang paling rentan dalam masyarakat, termasuk perempuan, orang asing, anak yatim, dan janda.<sup>17</sup>

### Keadilan Sosial dan Ekonomi dalam Teks Ulangan 15:12-18

#### *Tzedakah dan Mishpat sebagai Landasan Etis Regulasi Pembebasan*

Kajian terhadap dimensi keadilan sosial dalam Ulangan 15:12-18 tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mendalam tentang dua konsep teologis-etis yang menjadi tulang punggung seluruh sistem hukum Israel, yaitu *tzedakah* (תְּדָקָה) dan *mishpat* (מִשְׁפָּט). Dalam tradisi Perjanjian Lama, kedua istilah ini sering muncul berdampingan dan membentuk satu kesatuan semantis yang menggambarkan tatanan sosial yang dikehendaki Allah. John Goldingay menjelaskan bahwa *tzedakah* merujuk pada kebenaran relasional yang diwujudkan dalam tindakan nyata demi memulihkan anggota komunitas yang lemah ke kedudukan yang semestinya, sementara *mishpat* berkaitan dengan proses dan struktur hukum yang memastikan kebenaran tersebut terlembaga secara adil dalam kehidupan komunal.<sup>18</sup> Dalam konteks Ulangan 15:12-18, kedua prinsip ini bekerja secara sinergis: *mishpat* menetapkan kerangka hukum pembebasan pada tahun ketujuh, sementara *tzedakah* menuntut agar pembebasan itu disertai dengan tindakan restoratif yang konkret berupa pemberian bekal yang memadai.

Nicholas Wolterstorff memperdalam pemahaman ini dengan membedakan antara keadilan retributif yang berorientasi pada hukuman dan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan. Ia berargumen bahwa hukum-hukum sosial dalam Perjanjian Lama, termasuk Ulangan 15:12-18, secara dominan bergerak dalam logika keadilan restoratif, di mana tujuan akhirnya bukan sekadar menghukum pelanggaran atau memenuhi kewajiban legal, melainkan memulihkan korban ke kondisi kehidupan yang bermartabat.<sup>19</sup> Perspektif ini sangat penting untuk memahami mengapa teks ini tidak berhenti pada perintah pembebasan, tetapi melangkah lebih jauh dengan mewajibkan pemberian bekal berupa ternak, gandum, dan anggur kepada budak yang dibebaskan. Pemberian bekal ini bukan sekadar kompensasi atau belas kasihan, melainkan merupakan ekspresi dari kewajiban keadilan yang mengikat setiap anggota komunitas perjanjian.

#### *Kewajiban Pemberian Bekal sebagai Mekanisme Keadilan Distributif*

Salah satu aspek paling revolusioner dari Ulangan 15:12-18 dalam konteks dunia kuno adalah kewajiban yang dibebankan kepada majikan untuk memberi bekal kepada budak yang dibebaskan. Ayat 14 menyebutkan secara eksplisit bahwa bekal tersebut harus diambil dari hasil ternak, hasil pengirikan gandum, dan hasil pemerasan anggur, yakni tiga produk utama ekonomi agraris Israel. Christopher J. H. Wright menafsirkan ketentuan ini sebagai bentuk keadilan distributif yang mengharuskan redistribusi kekayaan dari mereka yang memiliki kelebihan kepada mereka yang membutuhkan modal untuk memulai kembali kehidupan mereka sebagai orang yang merdeka.<sup>20</sup> Dengan kata lain, kemerdekaan adalah kondisi yang dapat eksis tanpa dukungan material yang memadai. Kemerdekaan tanpa modal adalah kemerdekaan yang semu, karena orang yang dibebaskan tanpa bekal akan segera kembali terjatuh dalam siklus utang dan kemiskinan yang sama.

<sup>17</sup> Weinfeld, *Deuteronomy and the Deuteronomistic School*, 291.

<sup>18</sup> John Goldingay, *Old Testament Theology: Israel's Life*, vol. 3 (Downers Grove: InterVarsity Press, 2009), 47-48.

<sup>19</sup> Nicholas Wolterstorff, *Justice: Rights and Wrongs* (Princeton: Princeton University Press, 2010), 81-82.

<sup>20</sup> Wright, *Old Testament Ethics*, 292.

Dimensi ekonomi dari kewajiban ini menjadi semakin jelas ketika diperhatikan bahwa perintah pemberian bekal dalam ayat 14 menggunakan konstruksi infinitif absolut yang dalam bahasa Ibrani berfungsi untuk memberikan penekanan yang sangat kuat: הָעֵנֶק תִּעֲנִיק (ha'aneik ta'anik). Pengulangan akar kata ini dalam bentuk piel intensif menunjukkan bahwa pemberian bekal bukan sekadar anjuran atau opsi yang bersifat sukarela, melainkan kewajiban moral yang mutlak dan tidak dapat ditawar. Penggunaan konstruksi gramatikal yang sama juga ditemukan dalam perintah-perintah lain dalam Ulangan yang memiliki bobot teologis yang sangat tinggi, yang semakin menegaskan bahwa kewajiban ini dipandang setara dengan kewajiban-kewajiban religius yang paling fundamental dalam iman Israel.

Kewajiban pemberian bekal dalam Ulangan 15 adalah konsep jaminan sosial dalam masyarakat Israel kuno. Ia berargumen bahwa ketentuan ini mencerminkan pemahaman bahwa komunitas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggotanya memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk hidup secara bermartabat. Dalam perspektif ini, pemberian ternak, gandum, dan anggur bukan hanya tentang memberi makan seseorang untuk sementara waktu, melainkan tentang memberikan modal produktif yang memungkinkan orang tersebut untuk kembali berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi komunitas. Ternak dapat digunakan untuk membajak ladang, gandum dapat ditanam kembali sebagai benih, dan anggur dapat dijual atau ditukar untuk memenuhi kebutuhan lain. Dengan demikian, bekal ini dirancang sebagai investasi rehabilitatif, bukan sekadar bantuan konsumtif.

### ***Prinsip Heseḏ sebagai Fondasi Relasi Majikan dan Budak***

Di balik seluruh regulasi dalam Ulangan 15:12-18 terdapat prinsip teologis yang lebih mendasar, yaitu *hesed* (חֶסֶד), sebuah konsep yang dalam tradisi Perjanjian Lama menggambarkan kasih setia yang mengikat pihak-pihak yang berada dalam relasi perjanjian. Kata *hesed* tidak memiliki padanan tunggal yang tepat dalam bahasa Indonesia atau Inggris, karena ia mencakup sekaligus dimensi kasih, kesetiaan, kemurahan hati, dan kewajiban relasional yang lahir dari ikatan perjanjian. Walter Brueggemann menjelaskan bahwa dalam konteks hukum-hukum sosial Ulangan, *hesed* berfungsi sebagai prinsip yang mengubah kewajiban legal menjadi ekspresi kasih dan solidaritas. Ketika seorang majikan membebaskan budaknya dan memberinya bekal, ia tidak sekadar memenuhi tuntutan hukum, melainkan mengekspresikan karakter *hesed* yang mencerminkan karakter Allah sendiri dalam relasinya dengan Israel.<sup>21</sup>

Kaitan antara *hesed* dan regulasi pembebasan ini menjadi semakin eksplisit dalam ayat 14, yang menyatakan bahwa pemberian bekal harus dilakukan “sebagaimana TUHAN, Allahmu, telah memberkati engkau.” Frase ini mengandung prinsip *imitatio Dei* yang sangat penting dalam etika Perjanjian Lama, yaitu bahwa perilaku manusia terhadap sesama harus mencerminkan perilaku Allah terhadap manusia.<sup>22</sup> Tuhan telah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir dan memberi mereka tanah yang berlimpah sebagai bekal kehidupan yang baru, maka Israel pun wajib membebaskan sesamanya dari perbudakan dan memberinya bekal yang memadai untuk memulai kehidupan baru. Logika teologis ini membangun jembatan langsung antara pengalaman penyelamatan Israel dengan kewajiban sosial mereka kepada sesama dan menjadikan regulasi pembebasan bukan se-

<sup>21</sup> Brueggemann, *Deuteronomy*, 158.

<sup>22</sup> Wright, *Old Testament Ethics*, 75-76.

kadar aturan hukum, melainkan respons iman yang organis terhadap anugerah yang telah mereka terima.

Donna R. Garrett dalam kajiannya tentang teologi kerja dalam Ulangan menegaskan bahwa prinsip *hesed* yang menjiwai Ulangan 15:12-18 memiliki implikasi yang jauh melampaui konteks perbudakan kuno. Ia berargumen bahwa prinsip ini menetapkan sebuah paradigma relasional yang berlaku universal, yakni bahwa relasi antara mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dengan mereka yang berada dalam posisi rentan tidak dapat dibangun semata-mata atas dasar kepentingan kontraktual, melainkan harus berakar dalam komitmen *hesed* yang menghargai martabat kemanusiaan setiap pihak.<sup>23</sup>

### ***Memori Pembebasan Mesir sebagai Motivasi Etis***

Salah satu fitur hermeneutis yang paling khas dari Kitab Ulangan adalah penggunaan memori kolektif sebagai dasar motivasi etis. Dalam Ulangan 15:15, perintah untuk memperlakukan budak dengan baik dan membebaskan mereka secara layak dikaitkan secara langsung dengan ingatan akan pengalaman Israel sebagai budak di Mesir: "Ingatlah bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan TUHAN, Allahmu, telah membebaskan engkau." Kata זָכַר (*zakhor*; ingatlah) dalam konteks Ulangan bukan sekadar perintah untuk mengingat sejarah, melainkan panggilan untuk membiarkan memori tersebut membentuk identitas moral dan orientasi etis komunitas.

Penggunaan memori pembebasan Mesir sebagai motivasi etis dalam Ulangan mencerminkan sebuah teologi sejarah yang khas, di mana tindakan Allah dalam sejarah masa lalu menjadi norma yang mengikat tindakan manusia di masa kini. Israel tidak dipanggil untuk membebaskan budaknya karena hal itu menguntungkan secara ekonomi atau karena tekanan sosial dari luar, melainkan karena mereka sendiri pernah mengalami apa artinya hidup dalam perbudakan dan apa artinya dibebaskan oleh kasih karunia. Pengalaman menjadi korban ketidakadilan seharusnya melahirkan empati yang mendalam dan komitmen yang kuat untuk tidak mereplikasi ketidakadilan yang sama kepada orang lain.

Prinsip teologis di balik Ulangan 15:15 memiliki kekuatan subversif yang luar biasa, karena ia mengharuskan komunitas yang berkuasa untuk secara aktif mengidentifikasi diri dengan mereka yang tidak berdaya, dan membiarkan identifikasi tersebut mengubah cara mereka menggunakan kekuasaan yang mereka miliki. Dalam konteks Indonesia, di mana komunitas Kristen sebagai minoritas agama sering mengalami marginalisasi, prinsip ini memiliki resonansi yang sangat kuat. Pengalaman menjadi minoritas yang rentan seharusnya mendorong komunitas Kristen Indonesia untuk menjadi pembela yang vokal bagi mereka yang mengalami berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan struktural di masyarakat yang lebih luas.

### **Analisis Linguistik Teks Ulangan 15:12-18**

#### ***Analisis Kata עֶבֶד (Eved): Budak sebagai Kategori Sosial yang Terbatas***

Kata עֶבֶד (*eved*) merupakan salah satu istilah paling kompleks dalam leksikon bahasa Ibrani, karena spektrum maknanya sangat luas, mencakup semua hal mulai dari pelayan rumah tangga biasa, pekerja upahan, hingga pejabat kerajaan yang tunduk kepada raja, bahkan hingga manusia yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dalam konteks Ulangan 15:12-18, kata ini muncul dalam pengertian yang spesifik dan terbatas, yakni merujuk ke-

---

<sup>23</sup> Donna R. Garrett, "Deuteronomy and Work," *Theology of Work Project* (Peabody: Hendrickson, 2013), 34.

pada seseorang dari komunitas Israel yang telah menyerahkan dirinya kepada kreditur sebagai mekanisme pelunasan utang.

Akar kata *ע.ב.ד* (*ayin-bet-dalet*) bermakna dasar "melayani" atau "bekerja", dan penggunaannya dalam konteks perbudakan berbasis utang secara implisit sudah menegaskan sifat sementara dari status tersebut. Berbeda dengan istilah yang digunakan untuk perbudakan permanen atau perbudakan berdasarkan penawanan perang, penggunaan "eved" dalam konteks regulasi pembebasan mengandaikan bahwa kondisi ini adalah sebuah fase transisional, bukan kondisi permanen yang mendefinisikan identitas seseorang secara final. Moshe Weinfeld menambahkan bahwa dalam tradisi hukum Ulangan, penggunaan "eved" untuk merujuk kepada sesama orang Israel selalu disertai dengan mekanisme pembatasan dan pembebasan, sebuah pola yang tidak ditemukan dalam hukum perbudakan bangsa-bangsa sekitar Israel.<sup>24</sup>

Aspek yang sangat signifikan secara teologis adalah penggunaan kata *אָחִיכָהּ* (*akhikha*; saudaramu) yang mendahului dan memodifikasi kata *eved* dalam ayat 12. Konstruksi *אָחִיכָהּ הָעֶבְרִי* (*akhikha ha'ivri*; saudaramu laki-laki Ibrani) menciptakan sebuah tegangan semantis yang disengaja antara status sosial yang rendah (*eved*; budak) dengan status relasional yang setara (*akh*; saudara). Tegangan ini bukan sebuah kontradiksi yang tidak disengaja, melainkan sebuah pernyataan teologis yang kuat bahwa status seseorang sebagai budak tidak menghapuskan statusnya sebagai saudara dalam komunitas perjanjian. Penggunaan kata "akh" dalam konteks ini memiliki implikasi etis yang jauh, karena ia menempatkan hubungan antara majikan dan budak dalam kerangka kekeluargaan yang menuntut perlakuan yang berbeda secara mendasar dari perlakuan terhadap orang asing atau musuh.

#### ***Analisis Frasa שְׁנַת הַשְּׁבִיעִית (Shanah Hashevi'it):***

##### ***Tahun Ketujuh sebagai Waktu Pemulihan Kosmis***

Penetapan tahun ketujuh sebagai batas waktu pembebasan dalam ayat 12 tidak dapat dipahami secara terisolasi dari keseluruhan teologi kalender sabat yang meresapi seluruh tradisi Pentateukh. Angka tujuh dalam kosmologi Ibrani bukan sekadar angka ordinal biasa, melainkan angka yang sarat dengan makna teologis yang berkaitan dengan kesempurnaan, penyelesaian, dan pemulihan tatanan yang dikehendaki Allah sejak penciptaan. Dengan menempatkan pembebasan budak dalam ritme siklus tujuh tahunan yang sama dengan siklus sabat mingguan dan tahun sabat untuk tanah (Ul. 15:1-11), teks ini secara implisit menyatakan bahwa pembebasan manusia dari perbudakan merupakan bagian integral dari tatanan kosmis yang Allah kehendaki, bukan sekadar kebijakan sosial yang bersifat pragmatis.

Gerhard von Rad menjelaskan bahwa struktur kalender sabat dalam tradisi Ulangan mencerminkan sebuah teologi di mana waktu sendiri dipandang sebagai arena di mana keadilan Allah diwujudkan secara berkala dan teratur.<sup>25</sup> Setiap tujuh tahun, tatanan sosial yang telah terdistorsi oleh akumulasi ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi harus dipulihkan kembali ke kondisi yang lebih mendekati ideal ilahi. Pembebasan budak pada tahun ketujuh adalah salah satu mekanisme pemulihan tersebut, bersama dengan penghapusan utang yang diatur dalam Ulangan 15:1-11. Dalam perspektif ini, regulasi pembebasan bu-

<sup>24</sup> Weinfeld, *Deuteronomy and the Deuteronomistic School*, 283.

<sup>25</sup> Gerhard von Rad, *Deuteronomy: A Commentary*, vol. 5 (Louisville: Westminster John Knox Press, 1966), 105.

kan sekadar tindakan kemurahan hati individual, melainkan partisipasi dalam ritme kosmis pemulihan yang telah ditetapkan Allah sejak semula.

### **Analisis Kata חֹפְשִׁי (*Chofshi*): Kemerdekaan sebagai Status Teologis**

Kata חֹפְשִׁי (*chofshi*; merdeka) yang digunakan dalam ayat 12 untuk menggambarkan status yang akan diperoleh budak setelah dibebaskan memiliki sejarah semantis yang menarik dan signifikan secara teologis. Akar kata חֶפֶשׁ (*chet-pe-shin*) dalam bahasa Ibrani berkaitan dengan gagasan tentang kebebasan dari ikatan atau kewajiban, dan penggunaannya yang paling konsisten dalam Perjanjian Lama adalah dalam konteks pembebasan dari perbudakan. Richard D. Nelson mencatat bahwa kata "chofshi" muncul secara eksklusif dalam konteks pembebasan budak Ibrani, baik dalam Ulangan 15:12-13, Keluaran 21:2-5, maupun Yaremia 34:9-16, sebuah pola distribusi yang menegaskan bahwa istilah ini memiliki makna teknis-hukum yang spesifik dalam tradisi Israel.<sup>26</sup>

Yang sangat menarik dari penggunaan *chofshi* dalam Ulangan 15:12-13 adalah bahwa kata ini muncul dalam satu baris dengan instruksi tentang pemberian bekal. Ayat 13 menyatakan: "Dan apabila engkau melepaskan dia pergi bebas (*chofshi*) dari padamu, janganlah engkau membiarkan dia pergi dengan tangan kosong." Penggabungan antara status kemerdekaan (*chofshi*) dengan larangan melepaskan seseorang dengan tangan kosong menciptakan sebuah definisi kemerdekaan yang secara substantif berbeda dari sekadar tidak adanya belenggu fisik. Kemerdekaan dalam pengertian teks ini adalah kemerdekaan yang memiliki substansi material dan sosial, sebuah kondisi di mana seseorang tidak hanya bebas dari kontrol orang lain, tetapi juga memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang otonom dan bermartabat. Walter Brueggemann menyebut konsep ini sebagai "kemerdekaan yang bertanggung jawab secara sosial," sebuah visi kemerdekaan yang secara fundamental menolak pemahaman libertarian yang memisahkan kebebasan dari solidaritas komunal.<sup>27</sup>

### **Analisis Konstruksi הָעֵינֶיךָ תִּצְנֶנָּה (Ha'aneik Ta'anik):**

#### **Kewajiban yang Tidak Dapat Ditawar**

Konstruksi gramatikal yang paling mencolok dan paling signifikan secara teologis dalam seluruh perikop Ulangan 15:12-18 adalah penggunaan infinitif absolut yang mendahului kata kerja berkonjugasi pada ayat 14: הָעֵינֶיךָ תִּצְנֶנָּה לוֹ (*ha'aneik ta'anik lo*; engkau harus benar-benar memberinya bekal). Konstruksi infinitif absolut dalam bahasa Ibrani digunakan untuk memberikan penekanan yang sangat kuat pada tindakan yang diperintahkan, jauh melampaui perintah biasa yang tidak menggunakan konstruksi ini. Konstruksi semacam ini dalam bahasa Ibrani setara dengan penggunaan kalimat penekanan yang sangat tegas dalam bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut benar-benar harus dilakukan tanpa pengecualian.

Akar kata עֵינַיִם (*anak*) sendiri memiliki sejarah semantis yang menarik. Dalam beberapa konteks, kata ini berkaitan dengan gagasan menggantungkan atau melingkarkan sesuatu di leher, seperti kalung atau perhiasan yang dikenakan sebagai tanda kehormatan dan kekayaan. John H. Walton mengajukan kemungkinan bahwa penggunaan akar kata ini dalam konteks pemberian bekal kepada budak yang dibebaskan mungkin mengandung konotasi simbolis tentang pemulihan kehormatan dan martabat, yakni seperti seseorang yang di-

<sup>26</sup> Richard D. Nelson, *Deuteronomy: A Commentary*, Old Testament Library (Louisville: Westminster John Knox Press, 2002), 196.

<sup>27</sup> Brueggemann, *Deuteronomy*, 160.

hias dengan kalung kehormatan setelah melewati masa yang penuh kehinaan.<sup>28</sup> Meskipun tafsiran ini bersifat spekulatif, ia menangkap sesuatu yang penting tentang karakter pemberian bekal dalam teks ini, yakni bahwa pemberian tersebut bukan sekadar transfer ekonomi yang bersifat netral, melainkan sebuah tindakan simbolis yang merestorasi martabat dan status sosial penerimanya.

Pemilihan tiga jenis bekal yang disebutkan dalam ayat 14, yaitu ternak, gandum dari hasil pengirikan, dan anggur dari hasil pemerasan, juga tidak bersifat arbitrer. Philip J. King dan Lawrence E. Stager menjelaskan bahwa ketiga komoditas ini merepresentasikan tiga pilar utama ekonomi agraris Israel dan bersama-sama membentuk gambaran tentang kemakmuran dan keberlanjutan hidup dalam konteks budaya tersebut.<sup>29</sup> Dengan mewajibkan pemberian ketiga jenis bekal ini, kemerdekaan yang diberikan harus merupakan kemerdekaan yang komprehensif dan berkelanjutan, bukan sekadar pembebasan simbolis yang tidak memiliki daya transformatif dalam kehidupan nyata.

### **Analisis Ayat 16-17: Pilihan Sukarela dan Ritual Penindikan Telinga**

Ayat 16-17 memperkenalkan sebuah skenario yang kompleks dan penuh nuansa, yaitu kemungkinan seorang budak untuk secara sukarela memilih tetap tinggal bersama majikannya setelah masa pembebasan tiba. Kondisi yang disebutkan dalam ayat 16 sebagai motivasi pilihan ini adalah kasih budak kepada majikannya dan keluarganya, serta kondisi hidupnya yang baik bersama mereka: *כִּי אֶהְיֶה וְאֶת בֵּיתִי כִּי טוֹב לִּי עִמָּךְ* (*ki ahevka ve'et beitekha ki tov lo immakh*; karena ia mengasihi engkau dan rumah tanggamu, karena hidupnya baik bersamamu). Penggunaan kata *אָהַב* (*ahav*; mengasihi) dalam konteks ini sangat signifikan, karena kata yang sama digunakan dalam Ulangan untuk menggambarkan kasih Israel kepada Allah dan kasih Allah kepada Israel.

Ritual penindikan telinga yang disebutkan dalam ayat 17 menggunakan instrumen *מַרְצֵעַ* (*martzea'*; alat penusuk atau pahat), sebuah alat yang sama yang disebutkan dalam Keluaran 21:6 dalam konteks yang sedikit berbeda. Perbedaan yang penting antara kedua teks ini adalah bahwa Keluaran 21:6 mengaitkan ritual penindikan dengan pintu atau tiang rumah sebagai simbol ikatan dengan rumah tangga majikan, sementara Ulangan 15:17 hanya menyebutkan penindikan pada pintu tanpa referensi eksplisit kepada rumah majikan. Perbedaan ini merupakan indikasi bahwa Ulangan melakukan reformulasi terhadap tradisi hukum yang lebih tua dalam Keluaran, dengan menggeser penekanan dari ikatan dengan rumah majikan sebagai institusi kepada relasi personal antara budak dan majikan sebagai individu.

Secara antropologis, penindikan telinga dalam berbagai budaya kuno berfungsi sebagai penanda permanen identitas dan afiliasi sosial seseorang. Dalam konteks Ulangan 15:17, ritual ini mengubah status budak dari kondisi sementara menjadi kondisi permanen, sebuah transformasi yang menandai pembentukan ikatan sosial dan emosional yang tidak dapat diputuskan secara sepihak. Namun demikian, sangat penting untuk dicatat bahwa ayat 16-17 menempatkan pilihan ini sepenuhnya pada pihak budak, bukan pada pihak majikan. Majikan tidak memiliki hak untuk memaksa seorang budak memilih untuk tetap tinggal. Prinsip kesukarelaan ini mencerminkan pengakuan fundamental terhadap otonomi

<sup>28</sup> John H. Walton, *Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament* (Grand Rapids: Baker Academic, 2006), 292.

<sup>29</sup> King dan Stager, *Life in Biblical Israel*, 97.

mi dan hak penentuan nasib sendiri yang dimiliki setiap manusia, bahkan mereka yang berada dalam kondisi sosial yang paling rendah sekalipun.

### **Implikasi bagi Gereja dan Komunitas Iman di Indonesia**

Pemahaman yang mendalam tentang dimensi teologis dan moral Ulangan 15:12-18 memiliki implikasi yang sangat konkret bagi gereja dan komunitas iman di Indonesia. Pertama, gereja dipanggil untuk mengembangkan teologi publik yang berani dan koheren, yang mampu menghadirkan nilai-nilai Alkitabiah tentang keadilan dan martabat manusia dalam ruang publik dan dalam diskursus kebijakan, bukan hanya dalam konteks ibadah internal komunitas. Prinsip-prinsip *tzedakah*, *hesed*, dan *mishpat* yang terkandung dalam Ulangan 15:12-18 menawarkan fondasi teologis yang kuat bagi advokasi kebijakan di berbagai bidang, mulai dari kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, hingga pemberantasan perdagangan manusia.

Kedua, gereja dipanggil untuk mengembangkan praktik-praktik komunal yang secara konkret mengekspresikan prinsip keadilan distributif yang terkandung dalam teks ini. Ini dapat mencakup pengembangan program pemberdayaan ekonomi bagi anggota jemaat yang rentan, advokasi untuk upah yang layak di tempat-tempat kerja di mana anggota jemaat bekerja, dan partisipasi dalam jaringan perlindungan sosial yang lebih luas di komunitas sekitar gereja. Inkarnasi Injil dalam setiap budaya selalu menghasilkan ekspresi yang khas dan kontekstual dari nilai-nilai kerajaan Allah, dan tantangan bagi gereja di Indonesia adalah menemukan cara-cara yang autentik secara budaya dan menantang secara profetik untuk mengekspresikan nilai-nilai Ulangan 15 dalam konteks lokal yang spesifik.

Ketiga dan terakhir, gereja di Indonesia dipanggil untuk mengembangkan kepekaan hermeneutis yang memungkinkan jemaatnya untuk membaca teks-teks Alkitab, termasuk Ulangan 15:12-18, tidak hanya sebagai teks yang berbicara tentang masa lalu, melainkan sebagai teks yang terus menantang dan membentuk cara komunitas iman hidup dan bergerak dalam dunia kontemporer. Pembentukan kepekaan hermeneutis semacam ini merupakan salah satu tugas paling mendasar dari pendidikan teologis dan katekisasi dalam gereja, dan merupakan investasi jangka panjang bagi pembentukan komunitas iman yang matang secara teologis dan responsif secara sosial.

## **KESIMPULAN**

Kajian ini telah menunjukkan bahwa Ulangan 15:12-18 bukan sekadar regulasi hukum perbudakan dalam konteks Israel kuno, melainkan sebuah manifesto sosial-teologis yang mengartikulasikan visi komprehensif tentang keadilan, martabat manusia, dan tanggung jawab komunal. Melalui analisis sosial-historis, linguistik, dan hermeneutis-kontekstual, kajian ini mengidentifikasi bahwa prinsip *tzedakah*, *hesed*, dan *mishpat* yang menjiwai teks ini membentuk fondasi etis yang melampaui batas konteks historisnya dan terus berbicara secara relevan kepada komunitas iman kontemporer.

Tiga temuan utama perlu ditegaskan. Pertama, kemerdekaan dalam pengertian teks ini bersifat substantif dan material, bukan sekadar pembebasan fisik semata. Kedua, kewajiban pemberian bekal mencerminkan prinsip keadilan distributif yang menuntut redistribusi sumber daya demi memutus siklus kemiskinan secara struktural. Ketiga, memori pembebasan ilahi membentuk motivasi etis yang mengubah kewajiban legal menjadi ekspresi iman yang organis.

Bagi gereja dan komunitas Kristiani di Indonesia, teks ini merupakan panggilan profetis untuk terlibat aktif dalam advokasi keadilan sosial, perlindungan pekerja migran, dan pemberantasan perdagangan manusia sebagai respons iman yang konkret terhadap anugerah pembebasan yang telah diterima dari Allah.

## REFERENSI

- Bales, Kevin. *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*. Updated ed. Berkeley: University of California Press, 2012.
- Brueggemann, Walter. *Deuteronomy*. Abingdon Old Testament Commentaries. Nashville: Abingdon Press, 2001.
- Garrett, Donna R. "Deuteronomy and Work." *Theology of Work Project*. Peabody: Hendrickson, 2013.
- Goldingay, John. *Old Testament Theology: Israel's Life*. Vol. 3. Downers Grove: InterVarsity Press, 2009.
- Kaiser, Walter C. *Toward an Old Testament Theology*. Grand Rapids: Zondervan, 1991.
- King, Philip J., dan Lawrence E. Stager. *Life in Biblical Israel*. Diterjemahkan oleh C. Sihotang. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Levine, Baruch A. *Leviticus*. The JPS Torah Commentary. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1989.
- Levinson, Bernard M. *Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation*. New York: Oxford University Press, 1997.
- Nelson, Richard D. *Deuteronomy: A Commentary*. Old Testament Library. Louisville: Westminster John Knox Press, 2002.
- Rad, Gerhard von. *Deuteronomy: A Commentary*. Vol. 5. Louisville: Westminster John Knox Press, 1966.
- Stackert, Jeffrey. "The Holiness Legislation and Its Pentateuchal Sources: Revision, Supplementation, and Replacement." Dalam *The Strata of the Priestly Writings*, disunting oleh Sarah Shectman dan Joel S. Baden, 187–204. Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2009.
- Tamez, Elsa. "The Bible and the Five Hundred Years of Conquest." Dalam *Voices from the Margin: Interpreting the Bible in the Third World*, disunting oleh R. S. Sugirtharajah, 13–14. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2006.
- Walton, John H. *Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament*. Grand Rapids: Baker Academic, 2006.
- Weinfeld, Moshe. *Deuteronomy and the Deuteronomistic School*. Winona Lake: Eisenbrauns, 1992.
- Wenham, Gordon J. *Leviticus*. New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1979.
- Wolterstorff, Nicholas. *Justice: Rights and Wrongs*. Princeton: Princeton University Press, 2010.
- Wright, Christopher J. H. *Deuteronomy*. Understanding the Bible Commentary Series. Grand Rapids: Baker Books, 2012.
- Wright, Christopher J. H. *Old Testament Ethics for the People of God*. Downers Grove: InterVarsity Press, 2004.